



SALINAN

WALIKOTA SORONG
PERATURAN WALIKOTA SORONG
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
STANDARISASI HARGA SATUAN BARANG DAN JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SORONG TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi serta untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sorong diperlukan Standarisasi Barang dan Jasa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Sorong Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1071), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara

Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1753);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 976);
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN STANDARISASI HARGA SATUAN BARANG
DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SORONG
TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sorong.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Tenaga Kontrak adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
9. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Instansi yang bersangkutan.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
12. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain.
13. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
14. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.

15. Biaya Rill atau *System Ad Cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
16. Perhitungan Rampung adalah Perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan rill berdasarkan ketentuan yang berlaku.
17. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
18. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
19. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/Kota tujuan pindah.
20. Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara waktu.
21. Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah Provinsi.
22. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
23. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Kota Sorong bertujuan menjamin kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sorong.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1). Ruang Lingkup Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Kota Sorong yang diatur dalam Peraturan Walikota ini mengatur tentang :
 - a. bidang aparatur;
 - b. belanja barang; dan jasa; dan
 - c. analisa pekerjaan konstruksi
- (2). Rincian Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir dalam Peraturan Walikota ini.

BAB IV BIDANG APARATUR

Pasal 4

Bidang Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. belanja honorarium; dan
- b. belanja perjalanan dinas.

Pasal 5

Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :

- a. honorarium penanggung jawab pengelola keuangan
- b. honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada satuan kerja yang khusus mengelola belanja pegawai
- c. honorarium pengadaan barang/jasa
- d. honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ)
- e. honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

- f. honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Instansi (Sal)
- g. honorarium pengurus/penyimpan barang milik negara;
- h. honorarium kelebihan jam perekayasaan; honorarium penunjang penelitian/perekayasaan;
- i. honorarium komite penilaian dan/atau reviewer proposal dan komite penilaian dan/ atau reviewer keluaran penelitian;
- j. honorarium narasumber / moderator / pembawa acara / panitia;
- k. honorarium pemberi keterangan ahli/ saksi ahli dan beracar;
- l. honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada lingkup;
- m. honorarium penyuluh non pegawai negeri sipil;
- n. satuan biaya operasional penyuluh;
- o. honorarium rohaniwan;
- p. honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;
- q. honorarium tim penyusunan jurnal/ buletin/ majalah/ pengelola *website*;
- r. honorarium penyelenggara sidang/konferensi internasional/konferensi tingkat menteri, *senior official*;
- s. *meeting* (bilateral/regional/multilateral), *workshop*/ seminar/ sosialisasi/ sarasehan berskala internasional;
- t. honorarium penyelenggara ujian dan vakasi;
- u. honorarium penulisan butir soal tingkat nasional;
- v. honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) satuan biaya uang makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan uang lauk pauk bagi anggota Polri/TNI;
- w. satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur bagi pegawai non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti;

- x. biaya paket data dan komunikasi satuan biaya pengepakan dan angkutan barang perjalanan dinas pindah dalam negeri;
- y. satuan biaya Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri; dan
- z. belanja honorarium satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti.

Pasal 6

Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :

- a. uang harian perjalanan dinas dalam negeri;
- b. uang representasi;
- c. satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri (tarif hotel);
- d. paket kegiatan rapat/ pertemuan diluar kantor ;
- e. uang harian kegiatan rapat/ pertemuan diluar kantor;
- f. satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh;
- g. satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidental;
- h. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat;
- i. satuan biaya pengadaan pakaian dinas;
- j. satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/ kota dalam provinsi yang sama (*one way*);
- k. satuan biaya pengadaan bahan makanan untuk narapidana/tahanan dan anak di lapas/rutan kementerian hukum dan hak asasi manusia;
- l. satuan biaya konsumsi tahanan/ *deteri*/ ABK nonjustisia;
- m. satuan biaya konsumsi rapat;
- n. satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran di dalam negeri;
- o. satuan biaya penggantian inventaris lama dan/ atau pembelian inventaris untuk pegawai baru;

- p. satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas pejabat;
- q. satuan biaya pemeliharaan gedung/ bangunan dalam negeri;
- r. satuan biaya sewa gedung pertemuan;
- s. satuan biaya taksi perjalanan dalam negeri;
- t. satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi – pulang (pp);
- u. satuan biaya transport dari Kota Sorong ke kabupaten sekitar; dan
- v. satuan biaya diklat/bimtek.

BAB V

BELANJA BARANG DAN JASA

Pasal 7

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. alat tulis kantor;
- b. barang cetakan;
- c. barang pakaian dinas;
- d. kendaraan oprational roda dua;
- e. kendaraan oprational roda empat;
- f. kendaraan oprational laut;
- g. pemeliharaan kendaraan dan suku cadang;
- h. bahan bakar minyak;
- i. bidang perikanan;
- j. bidang pertanian;
- k. pupuk dan obat;
- l. bidang peternakan;
- m. Badan SAR dan Resque;
- n. alat kesehatan;
- o. obat-obatan;
- p. perlengkapan kantor;
- q. peralatan komputer dan jaringan;
- r. *software*;
- s. peralatan listrik;

- t. peralatan rumah tangga;
- u. bahan pembersih;
- v. peralatan pertukangan;
- w. bahan bangunan;
- x. jasa konstruksi;
- y. alat berat;
- z. belanja sewa;
- aa. alat-alat olah raga;
- bb. piala, bendera & *vandel*;
- cc. honorarium;
- dd. barang lainnya;
- ee. belanja konstruksi; dan
- ff. belanja konsultan hukum;

BAB VI

ANALISA PEKERJAAN KONSTRUKSI

Pasal 8

Analisa Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berdasarkan :

- (1). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 yang terdiri dari:
 - a. tabel A yaitu daftar biaya komponen kegiatan pembangunan bangunan gedung negara, klasifikasi : sederhana;
 - b. tabel B yaitu daftar biaya komponen kegiatan pembangunan bangunan gedung negara, klasifikasi : tidak sederhana; dan
 - c. tabel C yaitu daftar biaya komponen kegiatan pembangunan bangunan gedung negara, klasifikasi : khusus.
- (2). Analisa Satuan Pekerjaan terdiri dari :
 - a. pekerjaan persiapan;
 - b. pekerjaan tanah;
 - c. pekerjaan pondasi;
 - d. pekerjaan beton;

- e. pekerjaan dinding;
- f. pekerjaan atap;
- g. pekerjaan kayu;
- h. pekerjaan lantai;
- i. pekerjaan plafond;
- j. pekerjaan pengecatan; dan
- k. pekerjaan sanitair.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 30 – 06 – 2022

WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Kota Sorong
pada tanggal 30 – 06 - 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
KAREL GIFELEM

BERITA DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2022 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


LODWIG CHRISTOVEL ANDREW MALASEME

Penata (III/c)

NIP. 19850511 201104 1 001